



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Senat Akademik mendapatkan kewenangan untuk menetapkan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Senat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Senat Akademik Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor

- 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Senat Akademik Nomor 1 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Penjaringan adalah kegiatan pendaftaran bakal calon sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Penyaringan adalah kegiatan penentuan bakal calon menjadi calon berdasarkan penelitian persyaratan administratif calon.

11. Pertimbangan adalah pemberian pendapat yang bersifat kualitatif atas suatu hal yang dimintakan pertimbangan.
12. Pemilihan adalah pemberian suara yang bersifat kuantitatif kepada calon yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
13. Tim Formatur yang selanjutnya di sebut TF adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan proses pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris SA.

BAB II SENAT AKADEMIK

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Senat Akademik

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Senat Akademik terdiri :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c terdiri:
 - a. Anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, dan Dekan Sekolah;
 - b. Wakil Dosen yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota SA; dan
 - c. Anggota Kehormatan SA.

Bagian Kedua Pengangkatan Ketua dan Sekretaris SA

Pasal 3

- (1) Ketua dan Sekretaris SA diangkat dan diberhentikan oleh SA.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris SA selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Ketua dan Sekretaris SA wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebelum diangkat dalam jabatannya.
- (2) Persyaratan umum terdiri:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi;

- d. dosen Undip berstatus pegawai negeri sipil;
 - e. bebas dari penyalahgunaan Narkoba;
 - f. memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi Undip;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Undip lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Undip;
 - j. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - k. tidak sedang menjalani sanksi disiplin.
- (3) Persyaratan khusus terdiri:
- a. Memiliki usia untuk Jabatan Ketua dan Sekretaris SA paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - b. memiliki Jabatan Fungsional Guru Besar; dan
 - c. memiliki pengalaman jabatan manajerial.

Bagian Ketiga Pemberhentian Ketua dan Sekretaris SA

Pasal 5

- (1) Ketua dan Sekretaris SA berhenti apabila:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mundur atas permintaan sendiri; atau
 - c. meninggal dunia.
- (2) Ketua, Sekretaris SA diberhentikan apabila dinyatakan:
- a. melanggar norma dan etika akademik;
 - b. melakukan tindakan asusila;
 - c. sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan oleh dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas; atau
 - e. menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara.

Bagian Keempat Prosedur Pengisian Ketua dan Sekretaris SA

Pasal 6

- (1) Ketua dan Sekretaris SA diangkat dan diberhentikan oleh SA;
- (2) Ketua dan Sekretaris SA dipilih oleh dan dari anggota SA.
- (3) Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas/Sekolah tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan Sekretaris SA.

Pasal 7

- (1) Tahap pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris SA dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Penjaringan;
 - b. Tahap Penyaringan;
 - c. Tahap Pemilihan; dan
 - d. Tahap Penetapan.
- (2) SA membentuk Tim Formatur yang bertugas untuk melaksanakan proses pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris SA.
- (3) TF melaksanakan proses penjaringan bakal calon dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku.
- (4) TF melaksanakan proses penyaringan bakal calon menjadi calon dengan melakukan seleksi administrasi atas bakal calon.
- (5) SA mengadakan rapat tertutup untuk melakukan pemilihan ketua dan sekretaris SA
- (6) TF menyampaikan hasil pemilihan kepada SA untuk ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan Senat Akademik selama 5 (lima) tahun.
- (2) Bagi anggota SA *ex officio* keanggotaannya berakhir pada saat jabatannya berakhir.
- (3) Keanggotaan SA berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mundur atas permintaan sendiri; atau
 - c. meninggal dunia.
- (4) Keanggotaan SA diberhentikan apabila dinyatakan:
 - a. melanggar norma dan etika akademik;
 - b. melakukan tindakan asusila;
 - c. sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan oleh dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas; atau
 - e. menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian dan pergantian keanggotaan SA ditetapkan dengan surat keputusan SA.

BAB III KEANGGOTAAN SA ANTAR WAKTU

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota SA karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan ayat (4), pergantiannya dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal pemberhentian.

- (2) Dekan wajib menyampaikan usulan pergantian antar waktu kepada SF dalam hal terjadi kekosongan wakil dosen anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan pergantian antar waktu oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada SA.
- (4) Tata cara pemilihan dan penentuan wakil dosen anggota SA pergantian antar waktu dilaksanakan sesuai dengan peraturan SA ini.
- (5) Masa jabatan wakil dosen anggota SA yang diangkat karena pergantian antar waktu melanjutkan masa jabatan wakil dosen anggota SA yang digantikan.
- (6) Masa jabatan wakil dosen anggota SA yang diangkat karena pergantian antar waktu dihitung 1 (satu) periode apabila menjabat lebih dari setengah masa jabatan.
- (7) Wakil dosen anggota SA yang diusulkan fakultas karena pergantian antar waktu disahkan dalam rapat paripurna SA.

BAB III ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

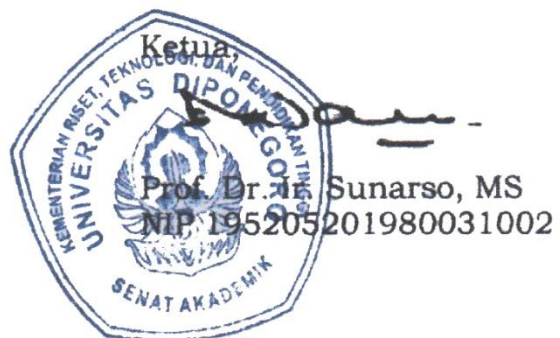
SA yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan SA ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan dan tetap berfungsi sampai terbentuknya SA berdasarkan Peraturan SA ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan SA Undip.
- (2) Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 9 Maret 2017


Ketua,
Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS
NIP. 195205201980031002